



Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Jln. Puding Mas Tabek Gadang Aur Kuning, Bukittinggi 26131 26131 082392440000

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Legalisasi surat kepemilikan tanah bagi tanah yang belum memiliki sertifikat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Fotocopy lunas PBB objek pajak yang akan dibangun
3. Surat pemilikan tanah yang dinyatakan oleh mamak kepala waris, di setuju ahli waris diketahui KAN dan LUrah lokasi tanah yang akan dibangun
4. ranji diketahui mamak kepala waris, mamak suku/kaum/penghulu dan diketahui KAN
5. Denah lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi permohonan , kemudian diteruskan bagian pelayanan PATEN kecamatan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

PBB objek pajak belum di lunasi, belum semua ahli waris menanda tangani surat kepemilikan tanah, ranji tidak lengkap/ ranji masih tahun terdahulu